



PENETAPAN

Nomor 325/Pdt.G/2024/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Parlaungan bin Mangkuto Rajo, tempat dan tanggal lahir Olak Kemang, 17 Oktober 1998, agama Islam, pekerjaan Buruh Sawit, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Jalur 3, Rt. 005, Dusun Bernai Jayo, Desa Olak Kemang, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi sebagai Pemohon,

melawan

Sarah Ashari Harahap binti Abdollah Saiban Harahap, tempat dan tanggal lahir Siringki Jae, 15 Juni 2003, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Jalur 3, Rt. 005, Dusun Bernai Jayo, Desa Olak Kemang, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat gugtaan dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Juli 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 325/Pdt.G/2024/PA.Mto, tanggal 02 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2023, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 325/Pdt.G/2024/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Halongonan, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Buku Akta Nikah Nomor : 1220031072023025, tertanggal 21 Juli 2023;

2. Bahwa status Termohon sebelum menikah dengan Pemohon adalah Perawan, sedangkan Pemohon sebelumnya berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman Pemohon di Jalan Jalur 3, RT. 005, Dusun Bernai Jayo, Desa Olak Kemang, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi dan setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa pada bulan November 2023, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi disebabkan sebagai berikut:

- Termohon tidak mau memasak makanan untuk Pemohon, Termohon juga sudah tidak mau mengurus Pemohon;
- Ibu Pemohon menasehati Termohon supaya melayani Pemohon dengan baik, akan tetapi Termohon malah melawan dan marah-marah kepada ibu Pemohon;

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 5 Januari 2024, sehingga Pemohon dan Termohon kembali bertengkar perihal ibu Pemohon kembali menasehati Termohon supaya Termohon mengurus Pemohon seperti memasak makanan untuk Pemohon, mencuci pakaian Pemohon, karena Pemohon sibuk bekerja mencari nafkah lahir untuk Termohon, akan tetapi Termohon malah melempar kursi ke arah ibu Pemohon dan malah mendoakan ibu Pemohon supaya cepat meninggal yang menyebabkan setelah pertengkaran tersebut Termohon pergi dari rumah kediaman Pemohon dan Termohon pulang ke rumah Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebut di atas;

6. Bahwa sejak pada tanggal 5 Januari 2024, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 325/Pdt.G/2024/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan hak dan kewajiban layaknya suami istri yang hingga kini sudah berjalan 6 (enam) bulan;

7. Bahwa setelah pisah kedua belah pihak keluarga Pemohon dan Termohon belum pernah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa atas sikap Tersebut, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Termohon dan berkesimpulan perceraian adalah jalan terbaik dan untuk itu Pemohon mohon di izinkan untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana di maksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo kiranya berkenaan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Muara Tebo, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Parlaungan bin Mangkuto Rajo) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sarah Ashari Harahap binti Abdollah Saiban Harahap) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 325/Pdt.G/2024/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, bahkan selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat supaya tetap hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa dalam rangka memaksimalkan upaya perdamaian dan antara kedua belah pihak telah dilaksanakan mediasi oleh Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H sebagai Mediator Hakim, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 28 Oktober 2024 menunjukkan upaya mediasi telah berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena sudah berdamai untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa untuk lengkapnya mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, hal ikhwal yang termuat dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut perkara yang diajukannya karena sudah berdamai untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara dilangsungkan, sehingga mengacu pada maksud ketentuan Pasal 271 Rv., Majelis Hakim harus menyatakan perkara ini telah selesai karena dicabut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat.

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 325/Pdt.G/2024/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 325/Pdt.G/2024/PA.Mto di cabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.595.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh, Rojudin, S.Ag., M.Ag sebagai Ketua Majelis, Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H dan Leni Setriani, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Tri Wahyuni, S.Kom., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Rojudin, S.Ag., M.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H.

Panitera Pengganti,

Leni Setriani, S.Sy

Tri Wahyuni, S.Kom., M.H

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 325/Pdt.G/2024/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 2.450.000,00
- 4 PNBPN Panggilan : Rp 20.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
5. Biaya Materai : Rp 10.000,00

Jumlah Rp 2.595.000,00

(dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 325/Pdt.G/2024/PA.Mto